



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR 26 /HK.03.1-Kpt/3304/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA WANADADI DAN DESA LINGGASARI
KECAMATAN WANADADI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wanadadi Dan Desa Linggasari Kecamatan Wanadadi Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur jawa tengah tahun 2018 di Kabupaten Banjarnegara yang mengundurkan diri, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara perlu melaksanakan penggantian antar waktu sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 63/HK.03.1-Kpt/3304/KPU-Kab/XI/2017 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur jawa tengah tahun 2018;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tanggal 7 Februari 2018;
 3. Surat Pengunduran Diri Saudara Titis Cipta Adhi tanggal 30 Januari 2018;
 4. Surat Pengunduran Diri Saudara Meizar Fandy Rosadi tanggal 30 Januari 2018;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA WANADADI DAN DESA LINGGASARI KECAMATAN WANADADI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama yang tersebut pada lajur 3 Lampiran Keputusan ini dari jabatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur jawa tengah tahun 2018, dengan disampaikan ucapan terima kasih atas pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat nama yang tersebut pada lajur 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur jawa tengah tahun 2018.
- KETIGA : Masa keanggotaan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana diktum KEDUA Keputusan ini berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur jawa tengah tahun 2018;
- KEEMPAT : Tugas. Kewenangan dan Kewajiban PPS, meliputi :
- a. Membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Membentuk KPPS atas nama KPU Kabupaten;
 - c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
 - e. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
 - g. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
 - h. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten melalui PPK;

Mengumumkan...

- i. Mengumumkan daftar Pemilih;
- j. Menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
- k. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- l. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- m. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- n. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan PPK;
- o. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten, dan/atau PPK.

KELIMA

- : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Langsung Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2018;

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 7 ~~PEBUAP~~ 2018

KETUA
ttd

GUGUS RISDARYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANJARNEGARA
KASUBBAG HUKUM



INDRIYATNI APTININGSIH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANJARNEGARA
 Nomor : 26 /HK.03.1-Kpt/3304/KPU-
 Kab/I/2018
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
 PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA WANADADI
 DAN DESA LINGGASARI KECAMATAN
 WANADADI PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN
 2018

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU(PAW)
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA WANADADI DAN DESA LINGGASARI
 KECAMATAN WANADADI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 JAWA TENGAH TAHUN 2018

NO	PPS DESA/KELURAHAN/ KECAMATAN	NAMA & ALAMAT ANGGOTA PPS YANG DIBERHENTIKAN		NAMA & ALAMAT ANGGOTA PPS PENGGANTI ANTAR WAKTU	
1	2	3		4	
1	Wanadadi/ Wanadadi	1	Titis Cipta Adhi Wanadadi Rt 02 Rw 06	1	Munasir Wanadadi Rt 01 Rw 03
2	Linggasari/ Wanadadi	2	Meizar Fandy Rosadi	2	Muhammad Ni'matullah Wanadadi Rt 004 Rw 003

KETUA
 ttd

GUGUS RISDARYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KPU-KABUPATEN BANJARNEGARA
 KASUBBAG HUKUM


 INDRIYATNI APTININGSIH